



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 50/PID/B/2015/PN. PLP

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LINA RAMADHANIALIAS MAMA MARVEL ALIAS LINA;**
Tempat lahir : Rantedamai;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 17 Juli 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Desa Salute Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo;
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga;
Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhitung sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, sekalipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk itu, namun secara lisan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Ramadhani alias Mama Marvel alias Lina telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lina Ramadhani alias Mama Marvel alias Lina dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merek Sampoerna warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya Agustina Patasik alias Mama Risal;
4. Membebani Terdakwa Lina Ramadhani Alias Mama Marvel Alias Lina untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa masih mempunyai seorang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa kembali menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa bertetap pada permohonan sebagaimana yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tertanggal 24 Februari 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lina Ramadhani alias Mama Marvel alias Lina pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di dalam Pasar Sentral Palopo (kompleks pusat niaga Palopo) kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa Lina Ramadhani alias Mama Marvel alias Lina datang ke toko milik Saksi Korban Agustina Patasik berpura-pura ingin membeli beberapa lembar pakaian. Terdakwa meminta untuk dicarikan beberapa jenis pakaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketika Saksi Korban sibuk mencari pakaian yang dipesan oleh Terdakwa, Terdakwa duduk dibelakang meja kasir. Terdakwa melihat sebuah tas milik Saksi Korban yang disimpan dekat meja kasir. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa memasukan tangannya ke dalam tas dan mengambil sebuah dompet warna putih yang berada di dalam tas. Dompet tersebut berisi uang senilai Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah). Setelah mengambil dompet tersebut Terdakwa buru-buru meninggalkan toko milik Saksi Korban dengan alasan akan mengambil helm di parkir.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan yaitu:

1. **AGUSTINA PATASIK ALIAS MAMA RISAL** (bersumpah), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian terhadap dompet milik Saksi;
 - bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di dalam Pasar Sentral Palopo (kompleks Pusat Niaga Palopo) Kota Palopo tepatnya di Toko Stand Baru Blok G6 No. 4;
 - bahwa, saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil dompet milik Saksi, nanti setelah ada pengumuman dari kantor Pasar dan Saksi dipanggil untuk datang ke kantor Pasar, baru Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi baru tahu bahwa pelaku orang dan namanya;
 - bahwa, awalnya suami Saksi membuka toko pada pagi hari dan kemudian datag Terdakwa menanyakan baju pesta dan pura-pura berbelanja dan memesan barang lalu Saksi datang dan kemudian menanyakan beberapa jenis baju pada Saksi kemudian Terdakwa duduk di kursi belakang meja kasir, dimana tas Saksi yang ada dompet didalamnya berisi uang Saksi simpan disitu lalu diambil oleh Terdakwa;
 - bahwa, Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil dompet milik Saksi;
 - bahwa, pemilik barang berupa dompet tersebut adalah Saksi sendiri;
 - bahwa, isi di dalam dompet Saksi adalah uang sejumlah Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);
 - bahwa, waktu itu Terdakwa hanya seorang diri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Terdakwa datang ke toko Saksi dengan berpura-pura membeli beberapa lembar pakaian dan memesan berbagai macam jenis barang sehingga Saksi sibuk mencarikan barang tersebut, sementara dompet milik Saksi tersimpan di dalam tas di belakang meja kasir dan Terdakwa sempat duduk di kursi di belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa menelpon temannya kemudian pamit kepada Saksi bersama suami Saksi dengan mengatakan: "Saya titip dulu barangku, saya pergi jemput temanku nanti saya kesini ambil ini barang" tanpa curiga;
- bahwa, Saksi mengetahui kalau dompet Saksi sudah tidak ada lagi di tas nanti setelah Saksi mendengar nama Saksi dipanggil dari Kantor Pasar (PNP) lalu Saksi pergi ke kantor pasar bersama suami Saksi dan saat itulah Saksi tahu bahwa ternyata Terdakwa telah mencuri dompet milik Saksi yang berisikan uang sebesar Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);
- bahwa, saat itu tidak ada uang Saksi yang berkurang dan uang masih utuh; bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **JASMIN ALIAS PAPA RIZAL** (bersumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa, Saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan;
- bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di dalam Pasar Sentral Palopo (kompleks Pusat Niaga Palopo) kota Palopo tepatnya di Toko Stand Baru Blok G6 No. 4;
- bahwa, saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil dompet milik isteri Saksi, nanti setelah ada pengumuman dari Kantor Pasar, dan isteri Saksi dipanggil untuk datang ke Kantor Pasar, baru Saksi dan isteri dipertemukan dengan Terdakwa, dan Saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- bahwa, awalnya Saksi membuka toko pada pagi hari dan kemudian datang Terdakwa menanyakan baju pesta dan pura-pura berbelanja dan memesan barang lalu isteri Saksi datang dan kemudian menanyakan beberapa jenis baju pada isteri Saksi kemudian Terdakwa duduk di kursi belakang meja kasir, dimana tas isteri Saksi yang ada dompet didalamnya berisi uang disimpan disitu lalu diambil oleh Terdakwa;
- bahwa, Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil dompet milik Saksi;
- bahwa, pemilik barang berupa dompet tersebut adalah isteri Saksi sendiri;
- bahwa, isi di dalam dompet adalah uang sejumlah Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);
- bahwa, waktu itu Terdakwa hanya seorang diri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Terdakwa datang ke toko Saksi dengan berpura-pura membeli beberapa lembar pakaian dan memesan berbagai macam jenis barang sehingga isteri Saksi sibuk mencari barang tersebut, sementara dompet milik isteri Saksi tersimpan di dalam tas di belakang meja kasir dan Terdakwa sempat duduk di kursi di belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa menelpon temannya kemudian pamit kepada Saksi bersama isteri Saksi dengan mengatakan bahwa "saya titip dulu barangku, saya pergi jemput temanku nanti saya kesini ambil ini barang" tanpa curiga;
- bahwa, Saksi mengetahui kalau dompet isteri Saksi sudah tidak ada lagi di tas nanti setelah Saksi mendengar nama isteri Saksi dipanggil dari Kantor Pasar (PNP) lalu Saksi pergi ke kantor pasar bersama isteri Saksi dan saat itulah Saksi tahu bahwa ternyata Terdakwa telah mencuri dompet milik isteri Saksi yang berisikan uang sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);
- bahwa, saat itu tidak ada uang isteri Saksi yang berkurang dan uang masih utuh; bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **FITRIANI YUSUF ALIAS FITRI BINTI YUSUF** (bersumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya kasus pencurian di pasar;
- bahwa, pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Agustina dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa sebuah dompet warna putih berisikan uang;
- bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di dalam Pasar Sentral Palopo;
- bahwa, Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa mengambil dompet milik Agustina saat kejadian Saksi sedang berada di toko untuk menjual;
- bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana sampai dompet tersebut ditemukan ada pada Terdakwa, namun menurut warga di pasar, dompet tersebut ditemukan di dalam baju Terdakwa oleh warga, kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib di pasar;
- bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian dompet milik Agustina Patasik waktu itu berawal Saksi sedang menjual di toko kemudian Saksi melihat Terdakwa sementara dikerumuni oleh warga dan menggeledahnya;
- bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);
- bahwa, selain dompet milik Agustina Patasik tidak ada lagi barang lain;
- bahwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor pasar untuk diperiksa;
- bahwa, sebelumnya juga Terdakwa pernah mengambil dompet milik Saksi, ketika Terdakwa lewat waktu itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk singgah dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa soal dompet Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- bahwa, cara Terdakwa mengambil dompet di toko adalah memberi kesibukan kepada penjual dengan pura-pura belanja lalu setelah penjual sibuk mencari-cari barang dia memanfaatkan untuk mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–bahwa, seminggu setelah Terdakwa mengambil dompet milik Saksi dari toko kemudian Terdakwa mencuri lagi dompet milik Agustina Patsik sehingga Terdakwa ditangkap;

bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara lisan Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan Saksi A de Charge sehingga tahapan persidangan dilanjutkan untuk meminta keterangan Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya:

- bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pencurian;
- bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Pasar Sentral Palopo;
- bahwa, Saksi tidak mengenal Korban;
- bahwa, Terdakwa berpura-pura hendak membeli pakaian dengan cara menyibukan penjualnya, setelah itu Terdakwa duduk di dekat meja kasir dan melihat ada tas yang disimpan di dekat meja tersebut, kemudian Terdakwa memasukan tangan ke dalam tas lalu mengambil dompet dan menyelipkan di belakang baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Korban bahwa Terdakwa mau mengembalikan helm lalu Terdakwa pergi;
- bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa, isi dompet Korban yang Terdakwa ambil adalah uang sebesar Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) serta surat identitas Agustina Patasik;
- bahwa, Terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian tersebut;
- bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di pasar sudah dua kali yaitu seminggu sebelum Saksi mengambil dompet Agustina Patasik, Terdakwa mengambil dompet milik Fitri berisi uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa, waktu itu di pasar Terdakwa bertemu dengan Fitri yang sebelumnya Terdakwa ambil dompetnya dan Fitri mengenali Terdakwa lalu Fitri meminta agar Terdakwa mengembalikan dompet beserta uangnya yang Terdakwa ambil sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Fitri yang akhirnya masyarakat sekitar pasar mengerumuni Terdakwa, dan salah satu masyarakat menggeladuh Terdakwa dan menemukan dompet milik Agustina Patasik yang Terdakwa sembunyikan di belakang badan yang diselipkan di baju, setelah itu masyarakat menemukan identitas Agustina Patasik lalu Terdakwa dibawa ke kantor pasar;
- bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi untuk biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet merek Sampoerna warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);
- yang mana terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di dalam Pasar Sentral Palopo (kompleks Pusat Niaga Palopo) kota Palopo tepatnya di Toko Stand Baru Blok G6 No. 4;
- 2) Pada hari, tanggal dan tempat kejadian tersebut, Terdakwa mengambil sebuah dompet merk Sampoerna warna putih berisi uang tunai sebanyak Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) milik Agustina Patasik alias Mama Risal (ic. Korban);
- 3) Cara Terdakwa mengambil dompet milik Korban adalah:
 - a. Terdakwa berpura-pura mau membeli pakaian dengan cara menyibukan penjualnya;
 - b. Terdakwa duduk di dekat meja kasir dan melihat ada tas yang disimpan di dekat meja tersebut;
 - c. Terdakwa memasukkan tangan ke dalam tas Korban lalu mengambil dompet Korban dan menyelipkannya di belakang baju Terdakwa;
- 4) Terdakwa tidak ada izin dari Korban pada waktu mengambil dompet Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon yang menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Pentingnya pertama kali mempertimbangkan “barangsiapa” sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa yang diajukan sebagai subyek dipersidangan dan apakah identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Incassu, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, ternyata subyek yang diajukan dipersidangan adalah seorang manusia dengan jenis kelamin perempuan yang bernama LINA RAMADAHANI ALIAS MAMA MARVEL ALIAS LINA dan bukan orang lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan. Dan, ditinjau dari segi usia, Terdakwa sudah dikategorikan “dewasa”. Hal-hal tersebut menjadi indikator penting bahwa Terdakwa merupakan subyek yang sudah cakap dihadapan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun, mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. **MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap yang telah diuraikan sebelumnya, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita, di dalam Pasar Sentral Palopo (kompleks Pusat Niaga Palopo) kota Palopo di Toko Stand Baru Blok G6 No. 4 telah mengambil sebuah dompet merk Sampoerna warna putih berisi uang tunai sebanyak Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) milik Agustina Patasik alias Mama Risal (ic. Korban). Ada perbuatan aktif Terdakwa yaitu perbuatan yang mengakibatkan dompet Korban berpindah dari tempatnya semula, yang merupakan pemenuhan dari anasir “mengambil”;

Menimbang, bahwa dompet merk Sampoerna warna putih berisi uang tunai sebanyak Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) milik Agustina Patasik alias Mama Risal (ic. Korban) merupakan kategori barang, karena memiliki nilai ekonomis dan berbentuk fisik yang dapat dilihat, diraba dan memiliki bentuk, yang mana dari fakta hukum terungkap, merupakan milik Korban;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengambil dompet milik Korban yang berisikan uang sebagaimana tersebut (ic. barang bukti), tentulah sifat perbuatan Terdakwa melawan hukum karena untuk dapatnya seseorang mendapatkan barang milik orang lain, tentulah harus dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku seperti misalnya jual beli atau meminjam. Apalagi dalam kasus ini, Terdakwa bisa mendapatkan dompet milik Korban yang didalamnya berisikan sejumlah uang, tidak ada minta izin dari Korban, tidak juga membeli dari Korban dan juga tidak meminjam secara sah dari Korban, sehingga perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet merek Sampoerna warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);
- oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam kepentingan pembuktian perkara incassu, maka perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Agustina Patasik Alias Mama Risal:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa karena terdorong akan pemenuhan kebutuhan sekolah anaknya;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lina Ramadhani alias Mama Marvel alias Lina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merek Sampoerna warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah); agar dikembalikan kepada Agustina Patasik Alias Mama Risal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh kami: Susi Pangaribuan, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Tahir, SH dan Muliyawan, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari Senin tanggal 20 April 2015, dibantu Hamsinah Dahlan selaku Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dengan dihadiri Andi Irma Purnamasari, SH sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tahir, SH

Susi Pangaribuan, SH

2. Muliyawan, SH, MH

Panitera Pengganti

Hamsinah Dahlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)